



Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pimpinan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada sivitas akademik dan masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui Telepon, **Whatsapp**, dan email Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin.
2. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui nomor telpon/whatsapp: **081543177701**
3. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui email PPID Pelaksana Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, ppidnursingunhas@gmail.com
4. Melalui Website Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin www.nursing.unhas.ac.id

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik pada lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin.



Makassar, 21 Agustus 2023

Devan,

Prof. Dr. Ariyanti Saleh, S.Kp.,M.Si.
NIP. 196804212001122002